

Paham Gereja Katolik tentang Indulgensi

Alexius Poto Obe^{1*}, Antonius P Sipahutar², Margaretha Niat Hati Zalukhu³
^{1,2,3} STP Dian Mandala Gunungsitoli, Indonesia

Alamat: Jl. Nilam No. 4 Gunungsitoli

Korespondensi penulis: giuslay.zone@stpdianmandala.ac.id

Abstract. *This article departs from concern over the lack of understanding of Catholic believers about the usefulness of indulgences given by the Church. The main problem raised is the lack of understanding of the faithful in understanding the Church's teaching on indulgences. The purpose of writing this thesis is for Catholic believers to understand more correctly and appropriately the Church's teaching about indulgences. The method used in this thesis is a literature review. The result of the discussion obtained is that Catholic believers can understand and utilize indulgences, increasingly strive to live holy, and try to be grateful and use these indulgences as well as possible. The conclusion of this writing is that the understanding of indulgences needs to be given by the Church in the form of catechesis so that the people are more aware of the benefits of these indulgences.*

Keywords: *Catholic Church, Indulgences, indulgence benefits*

Abstrak. Tulisan ini berangkat dari keprihatinan atas kurangnya pemahaman umat beriman Katolik tentang daya guna indulgensi yang diberikan oleh Gereja. Pokok permasalahan yang diangkat adalah kurangnya pemahaman umat beriman dalam memahami ajaran Gereja tentang indulgensi. Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah umat beriman Katolik semakin memahami dengan benar dan tepat ajaran Gereja tentang indulgensi. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah kajian kepustakaan. Hasil dari pembahasan yang diperoleh adalah umat beriman Katolik dapat memahami dan memanfaatkan indulgensi, semakin berusaha untuk hidup kudus dan berusaha mensyukuri serta menggunakan indulgensi ini dengan sebaik-baiknya. Kesimpulan dari penulisan ini adalah pemahaman tentang indulgensi perlu diberikan oleh Gereja dalam bentuk katekese agar umat semakin menyadari manfaat dari indulgensi ini.

Kata kunci: Gereja Katolik, Indulgensi, manfaat indulgensi

1. PENDAHULUAN

Allah menciptakan bumi beserta isinya termasuk manusia baik adanya. Manusia merupakan ciptaan yang teristimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya, karena manusia dianugerahkan akal budi, hati nurani, serta kebebasan untuk bertindak. Akal budi digunakan untuk mencari dan mencintai apa yang benar dan baik, hati nurani digunakan untuk menemukan hukum dan selalu menyerukan kepada manusia untuk mencintai dan melaksanakan yang baik, serta menghindari segala sesuatu yang jahat dan kebebasan yang diberikan oleh Allah bukan digunakan untuk melakukan kesewenang-wenangan untuk berbuat apapun sesuka hatinya. Kebebasan yang dimaksud ialah supaya manusia dengan suka rela mencari penciptanya, dan dengan mengabdikan kepada-Nya secara bebas mencapai kesempurnaan sepenuhnya yang membahagiakan (Konsili Vatikan II, 1993b, no. 16-17). Kebebasan yang diberikan Allah kepada manusia itu disalahgunakan, sehingga pada akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Keberdosaan ini diawali oleh manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Dosa membuat manusia semakin jauh dari Allah, memutuskan hubungan, dan menutup diri bagi-Nya. Akibatnya, manusia terkurung dalam dunianya sendiri, hidup

di luar lingkungan Tuhan, dan di luar keselamatan. Meskipun manusia telah jatuh ke dalam dosa, Allah tetap menawarkan keselamatan kepada manusia. Syarat untuk mendapatkan keselamatan itu, ialah dengan cara manusia mau melepaskan diri dari dosa dan menyerahkan diri kepada kebaikan Allah. Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk mendapatkan keselamatan dengan cara bertobat. Pertobatan yang dimaksud, ialah penataan baru seluruh kehidupan, berbalik kepada Allah dan berpaling dari yang jahat, dengan disertai keengganan terhadap perbuatan jahat yang telah dilakukan sambil berharap akan belas kasih Ilahi dan bantuan rahmat-Nya (Dister, 2004, hlm. 396).

Dosa dapat diampuni lewat penyesalan dan Sakramen Tobat. Sakramen Tobat diberikan oleh Gereja dengan maksud berdamai dengan masa lalunya, dan menyatakan dirinya bertanggung jawab atas semua itu, agar dengan demikian, langkah pemurnian diri semakin terwujud. Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa manusia membutuhkan pembersihan atau pemurnian diri agar kesatuannya dengan Allah dan sesama yang terpecah dapat dipulihkan kembali. Dengan demikian, pertobatan adalah hal yang mutlak dan mendasar bagi pemilihan kehidupan (Paus Yohanes Paulus II, 1998, no. 9). Selain Sakramen Tobat, Gereja juga dapat memberikan indulgensi. Sesudah Konsili Vatikan II (1962-1965), Ajaran tentang indulgensi didasarkan pada dua dokumen utama, yakni Konstitusi Apostolik *Indulgentiarum doctrina* dan *Enchiridion Indulgentiarum*. Dalam Konstitusi Apostolik *Indulgentiarum doctrina* dinyatakan bahwa Otoritas Gereja dapat memberikan Indulgensi, atas dasar kuasa “mengikat dan melepaskan”, yaitu kuasa mengampuni dosa, membuat ketentuan, dan mengatur jemaat yang diberikan Yesus kepada Rasul Petrus, para rasul lainnya dan para penerus mereka. Termasuk di sini adalah kuasa melepaskan pendosa dari siksa dosa sementara. Dalam memberikan indulgensi, Gereja bermaksud untuk mendorong umat beriman agar melakukan perbuatan saleh, tobat dan cinta kasih, terutama perbuatan-perbuatan yang semakin mengembangkan iman dan kebaikan bersama (Paus Paulus VI, 1967, no. 8).

Konstitusi Apostolik *Enchiridion Indulgentiarum* memuat tentang norma-norma dalam memberikan indulgensi. Norma ini dituliskan untuk mencegah keraguan yang timbul mengenai hal yang berkaitan dengan cara-cara dalam memperoleh indulgensi. Indulgensi juga dapat diperoleh untuk membantu orang-orang yang sudah meninggal. Indulgensi bagi orang yang sudah meninggal dapat berupa doa permohonan, yakni persembahan bagi Allah yang dapat diterapkan bagi orang yang sudah meninggal dan yang masih tinggal dalam api penyucian (Purgatorium) (Paus Paulus VI, 1999, no. 5). Setiap perbuatan dosa terdapat kesalahan, penghinaan terhadap Allah dan merupakan sikap hati si pendosa yang lebih

menyukai dirinya sendiri dari pada Allah. Indulgensi tidak menghapus dosa, akan tetapi indulgensi menghapus hukuman akibat dosa yang telah diperbuat baik hukuman sementara maupun hukuman kekal. Disebut hukuman sementara karena sifatnya yang kekal menjadi sementara, yakni dapat dipulihkan melalui perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan disebut hukuman kekal karena kehendak manusia yang tetap dan sikap melawan Allah yang dimiliki sebelum meninggal dunia (Ranocchiaro, 2016, hlm. 64). Kristus menjadikan Gereja-Nya pelayan untuk semua anugerah rohani yang telah dimenangkan-Nya bagi umat manusia lewat hidup, kematian, dan kebangkitan. Atas harta karun yang tak terbatas ini, Allah masih menambahkan anugerah rohani yang diperoleh para kudus dalam kerja sama dengan rahmat-Nya. Gereja sebagai ibu yang baik, menggunakan harta karun rohani ini untuk membantu anak-anaknya menghapus hukuman dosa dan pada saat yang bersamaan mendorong umat manusia untuk bertumbuh dalam kesucian. Dengan indulgensi, Gereja memohon kepada Tuhan agar mengangkat siksa dosa sementara (seluruhnya atau sebagian) bagi orang-orang yang berada di dunia ini maupun yang berada di api penyucian.

Pada saat ini banyak umat Katolik tidak memahami ajaran tentang indulgensi, yang dipahami oleh umat hanyalah daya guna sakramen tobat. Meskipun mereka melakukan cara-cara untuk memperoleh indulgensi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi mereka tidak menyadari bahwa yang mereka lakukan itu merupakan salah satu cara untuk memperoleh indulgensi. Selain itu, salah satu faktor lainnya adalah praktek penyalahgunaan indulgensi yang terjadi pada abad ke-14 dan ke-15. Saat itu terjadi penyalahgunaan indulgensi yang disebabkan karena beberapa hal antara lain korupsi gerejawi, faktor politik dan sosial ekonomi. Indulgensi dijadikan sebagai bahan komersial yang diberikan dalam bentuk surat pengampunan dosa, surat tersebut digunakan untuk mendapatkan uang. Hasil penjualan surat indulgensi digunakan untuk membiayai perang salib, pembangunan gedung Gereja yang megah (termasuk Basilika St. Petrus di Roma) dan membiayai gaya hidup pemimpin Gereja pada masa itu (Hastings, 1980, hlm. 695). Pada waktu itu orang dapat menerima indulgensi setelah memberikan sejumlah uang kepada Gereja sebagai ungkapan tobatnya. Orang mendapat kesan seakan-akan indulgensi bisa dibeli dengan uang. Penyimpangan yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan praktek indulgensi inilah menjadi salah satu faktor yang memicu munculnya Gereja Reformasi (Protestan). Berdasarkan praktek penyalahgunaan indulgensi tersebut, Gereja secara tegas mengambil sikap lewat Konsili Trente (1545-1563) dimana Paus Pius V membatalkan segala peraturan indulgensi yang melibatkan transaksi keuangan. Sehingga sampai saat ini sumbangan kepada Gereja tidak

termasuk dalam perbuatan yang diisyaratkan untuk memperoleh indulgensi (Kent, 1910, hlm. 446).

Pemahaman akan daya guna indulgensi sangat diperlukan bagi kehidupan umat Katolik dewasa ini. Pemahaman tersebut dapat berupa katekese, sehingga katekese yang diberikan dapat membantu umat beriman Katolik supaya benar-benar mengetahui serta mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari serta berusaha memperolehnya, karena indulgensi merupakan salah satu cara untuk menjadikan kehidupan umat Katolik semakin memperoleh kesucian dan penyucian diri. Sarana untuk mendapatkan indulgensi dapat dimiliki oleh setiap orang dengan memiliki suatu jiwa pendoa, bermatiraga dan melatih diri untuk menghayati keutamaan-keutamaan rohani. Selain itu, usaha untuk mendapatkan kesempurnaan dari indulgensi dapat dilakukan dengan praktek cinta kasih, menerima sakramen-sakramen, dan ikut merayakan Ekaristi. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui maksud dari indulgensi menurut Ajaran Gereja Katolik, dan untuk mengetahui bagaimana cara seorang Katolik dapat memperoleh indulgensi.

2. KAJIAN TEORITIS

Kata 'indulgensi' berasal dari kata Latin, *indulgentia*, dari kata dasar *indulgeo*, artinya menjadi baik atau lemah lembut aslinya berarti kebaikan atau bantuan; dalam bahasa Latin pasca-klasik itu, berarti pengampunan pajak atau utang. Dalam hukuman Romawi dan Vulgata Perjanjian Lama (Yes 61:1) digunakan untuk mengungkapkan pembebasan dari penawanan atau hukuman. Dalam bahasa teologis, kata tersebut kadang-kadang digunakan dalam pengertian utamanya untuk mendapat kebaikan dan kemurahan Allah atau belas kasih Allah. Dalam arti khusus, indulgensi adalah penghapusan hukuman sementara karena dosa, yang kesalahannya telah diampuni. Di antara istilah tersebut kata yang sama yang sering digunakan pada zaman kuno adalah *pax*, *remissio*, *donation*, *condonatio* (Kent, [tanpa tahun], pukul 10.18 WIB). Ajaran tentang Indulgensi dalam Gereja Katolik terdapat dalam Kitab suci baik pada Perjanjian Lama maupun pada Perjanjian Baru. Dalam kitab perjanjian Lama, Musa tampil sebagai perantara perjanjian, sebagai seseorang yang memohon demi umat. Musa mendaraskan permohonan pada tindakan penyelamatan Allah yang dahsyat di masa lalu dan janji-janji kepada nenek moyang bangsa Israel. Allah Mendengar doa Musa dan sebagai hasilnya Israel diselamatkan dari kehancuran (bdk. Kel 32:11-14).

Dalam Perjanjian Lama, pahala diturunkan dari Abraham kepada Ishak, kepada Israel, dan kepada semua keturunan Israel. Kini pahala itu turun dari Bapa melalui Putra dalam Roh Kudus kepada Maria, kepada para kudus, kepada para martir, dan juga kepada kita semua. Pada Perjanjian Baru Yesus memberikan kuasa kepada para rasul untuk mengampuni serta kuasa untuk mengikat dan melepaskan dosa (Mat 18:18). Para murid diberi janji bahwa Allah akan berdiri di belakang keputusan mereka di dunia. Artinya, kepada setiap murid yang mau percaya dan yang taat pada kehendak Tuhan diberikan otoritas yang sama. Syaratnya dalam hal ini adalah bahwa yang diberi wewenang oleh Tuhan harus bergantung sepenuhnya pada pimpinan Roh kudus dan tidak dapat melakukan sesuatu atas kehendak pribadi. Jemaat yang bersatu dalam doa akan diterima oleh Allah sebagai mengikat, karena Ia hadir dalam doa jemaat secara khusus (Harrington., 2002, hlm. 61).

Pada Awal pertengahan, penebusan dosa publik digantikan oleh penebusan dosa pribadi (penyesalan), dan tindakan penebusan dosa untuk mengimbangi hukuman sementara dari dosa menjadi bagian dari rekonsiliasi. Saat itu, Gereja menyediakan karya kesalehan melalui sumbangan saleh, ziarah dan karya-karya jasa serupa. Sebagai syarat untuk pengurangan penebusan dosa pribadi atau (individu). Paus Benediktus III (885-058) memberikan penitensi yang lebih ringan pada seorang peziarah yang bersalah karena kasus pembunuhan saudaranya. Karena ziarahnya tersebut, ia mendapat pengampunan atas dosanya. Ziarah ke Roma dianggap sebagai pekerjaan yang sangat berjasa, sehingga penebusan dosa yang lebih ringan diberikan pada seorang peziarah yang pergi ke kota itu. Bentuk lain dari pergantian penebusan dosa dipraktekkan pada masa perang salib, dimana Paus Urbanus II (1088-1099) menyatakan bahwa partisipasi dalam perang salib setara dengan penebusan dosa yang lengkap. Indulgensi ini mengandaikan adanya cinta kasih yang sempurna dari si penerima. Seiring berjalannya waktu, indulgensi perang salib diperluas kepada orang lain selain tentara salib, terutama kepada semua orang yang berkontribusi untuk mendukung perang salib melawan bangsa Moor di Spanyol, orang-orang Albigensia di Prancis Selatan dan Turki ketika tekanan politik dan militer mereka di Eropa diyakini mengancam keberadaan Gereja. Gagasan ini semakin dipertegas tahun 1187 Oleh Gregorius VIII, memberikan indulgensi penuh bagi mereka yang menggantikan dan membantu membiayai perang salib (Hastings, 1980).

Pada tahun Yobel tahun suci 1300 Bonifasius VIII menyatakan indulgensi penuh untuk mengunjungi Gereja-gereja Apostolik di Roma. Proklamasi pertama pada tahun Yubileum tersebut, memberikan pengumuman tentang indulgensi bagi para peziarah yang

pergi ke Roma dan juga indulgensi pengganti bagi mereka yang karena alasan yang baik yang tidak dapat melakukan perjalanan sejauh itu. Praktik penerapan indulgensi Yobel, perang salib, dan “Portiuncula” kepada orang mati tersebar luas. Sejak saat itu semua Tahun-tahun Yubileum, termasuk Yubileum Agung tahun 2000, telah menyertakan pewartaan tentang indulgensi khusus yang dapat diperoleh para peziarah dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam dekret yang relevan. Sebelum reformasi Paulus VI, pemberian indulgensi melambangkan keefektifannya dalam hal waktu, hari, bulan, dan tahun. Ini merupakan Sebuah praktik yang berasal dari analogi yang dirasakan dengan pengurangan penebusan dosa yang panjang yang biasanya diberikan untuk kejahatan-kejahatan dalam sakramen rekonsiliasi (Palmer, 2003, hlm. 437). Pada abad ke-14 dan ke-15 indulgensi dijadikan sebagai bahan komersial dalam bentuk surat pengampunan dosa dan pemberian indulgensi bagi orang yang sudah meninggal. Hal tersebut mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak salah satunya Martin Luther, menurutnya setiap orang Kristiani yang benar-benar bertobat memiliki hak untuk mendapatkan pengampunan penuh hukuman dan kesalahan, bahkan tanpa surat indulgensi. Meskipun demikian, reformasi indulgensi dapat diatasi oleh para Paus, dan masalah yang berkaitan dengannya dipercayakan oleh Clement VIII kepada komisi sementara para kardinal. Kemudian, pada tahun 1687, Klemens IX secara stabil membangun kembali serta memperbaiki dan menekan penyalahgunaan untuk menghapus indulgensi palsu, indulgensi apokrif (tersembunyi), serta ketidakbijaksanaan dan lain-lain. Bukan hanya indulgensi penuh, pada masa lalu pemberian indulgensi sebagian juga diberikan dengan ukuran hari, bulan, atau tahun, seiring dengan pertobatan seseorang yang menukar dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penyilihan berat. Pada tanggal 1 Januari 1967, Paus Paulus VI menghapus perhitungan berdasarkan ukuran waktu tersebut dengan mengeluarkan Konstitusi Apostolik *Indulgentiarum Doctrina*. Selain itu, Paus juga menegaskan bahwa seseorang yang dengan hati penuh penyesalan melakukan perbuatan untuk memperoleh indulgensi sebagian, karena bantuan Gereja, telah menerima penghapusan (setidaknya sebagian) siksa dosa sementara sebanyak perbuatan yang dilakukannya dan dia telah merasakannya (Fahlbusch, 1982, hlm. 254).

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian pustaka. Kajian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, yaitu dengan membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Dalam prosesnya, penulis menggunakan berbagai sumber yang

berkaitan dan berhubungan langsung dengan judul yang sedang dibahas, baik dari buku, kamus, dokumen, ensiklopedi, *internet*, maupun sumber pendukung lainnya. Melalui proses tersebut, penulis merumuskan/memadukan kembali kalimat tersebut sehingga menjadi sebuah karya tulis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Indulgensi

Kata ‘indulgensi’ berasal dari kata Latin, *indulgentia*, dari kata dasar *indulgeo*, artinya menjadi baik atau lemah lembut aslinya berarti kebaikan atau bantuan; dalam bahasa Latin pasca-klasik itu, berarti pengampunan pajak atau utang. Dalam hukuman Romawi dan Vulgata Perjanjian Lama (Yes 61:1) digunakan untuk mengungkapkan pembebasan dari penawanan atau hukuman. Dalam bahasa teologis, kata tersebut kadang-kadang digunakan dalam pengertian utamanya untuk mendapat kebaikan dan kemurahan Allah atau belas kasih Allah. Dalam arti khusus, indulgensi adalah penghapusan hukuman sementara karena dosa, yang kesalahannya telah diampuni. Di antara istilah tersebut kata yang sama yang sering digunakan pada zaman kuno adalah *pax, remissio, donation, condonatio* (Kent, [tanpa tahun]). Ajaran tentang Indulgensi dalam Gereja Katolik terdapat dalam Kitab suci baik pada Perjanjian Lama maupun pada Perjanjian Baru. Dalam kitab perjanjian Lama, Musa tampil sebagai perantara perjanjian, sebagai seseorang yang memohon demi umat. Musa mendaraskan permohonan pada tindakan penyelamatan Allah yang dahsyat di masa lalu dan janji-janji kepada nenek moyang bangsa Israel. Allah Mendengar doa Musa dan sebagai hasilnya Israel diselamatkan dari kehancuran (bdk. Kel 32:11-14).

Dalam Perjanjian Lama, pahala diturunkan dari Abraham kepada Ishak, kepada Israel, dan kepada semua keturunan Israel. Kini pahala itu turun dari Bapa melalui Putra dalam Roh Kudus kepada Maria, kepada para kudus, kepada para martir, dan juga kepada kita semua. Pada Perjanjian Baru Yesus memberikan kuasa kepada para rasul untuk mengampuni serta kuasa untuk mengikat dan melepaskan dosa (Mat 18:18). Para murid diberi janji bahwa Allah akan berdiri di belakang keputusan mereka di dunia. Artinya, kepada setiap murid yang mau percaya dan yang taat pada kehendak Tuhan diberikan otoritas yang sama. Syaratnya dalam hal ini adalah bahwa yang diberi wewenang oleh Tuhan harus bergantung sepenuhnya pada pimpinan Roh kudus dan tidak dapat melakukan sesuatu atas kehendak pribadi. Jemaat yang bersatu dalam doa akan diterima oleh Allah sebagai mengikat, karena Ia hadir dalam doa jemaat secara khusus (Harrington., 2002).

Ajaran Magisterium tentang Indulgensi

Ajaran tentang indulgensi diungkapkan Gereja dalam berbagai dokumen, yaitu Konstitusi Apostolik *Indulgentiarum doctina* (1 Januari 1967), *Enchiridion Indulgentiarum* (1968), *Kitab Hukum Kanonik* no. 992-997 (1983) dan *Katekismus Gereja Katolik* no. 1471-1479 (1993). Dokumen Gereja ini menjadi bukti bahwa ajaran tentang indulgensi masih sangat aktual. Karena begitu pentingnya indulgensi dalam mencapai tujuan akhir, maka Gereja mengharuskan seluruh umat beriman untuk percaya akan dogma indulgensi. Dalam konsili Trente menetapkan adanya ketentuan pembaharuan, secara khusus, pembaharuan religius rohaniwan/rohaniwati, tugas dan wewenang uskup untuk memimpin umat dalam keuskupannya, serta meneguhkan kembali ajaran tentang indulgensi, dengan mengingatkan para Uskup agar dapat menghilangkan apapun bentuk penyimpangan dalam hal pelaksanaannya. Dalam Konsili Trente mengatakan “Terkutuklah kepada siapa pun yang mengatakan bahwa indulgensi adalah tidak berguna atau mengatakan bahwa Gereja tidak mempunyai kuasa untuk memberikannya.” Gereja mempunyai otoritas dalam memberikan indulgensi karena kuasa pemberian indulgensi diberikan oleh Kristus sendiri kepada Gereja. Meskipun pada awalnya terjadi penyimpangan dalam prakteknya, namun konsili ini menghendaki adanya perbaikan dan secara umum, supaya semua kejahatan dan pelanggaran yang terjadi seluruhnya dihilangkan. Otoritas konsili menghendaki adanya kebijaksanaan dalam penerapannya untuk kebaikan seluruh Gereja. Sehingga, karunia indulgensi yang kudus dapat dibagikan kepada semua umat beriman dengan cara yang saleh, suci dan tanpa korupsi (Trent, [tanpa tahun], pukul 22.40 WIB).

- ***Indulgentiarum Doctrina***

Ajaran mengenai *Indulgentiarum Doctrina* dipromulgasikan oleh Paus Paulus VI pada 1 Januari 1967 di Gereja St. Petrus Roma. Paus Paulus VI menyatakan bahwa doktrin ini memiliki dasar yang kokoh dalam pewahyuan Ilahi yang berasal dari Para Rasul dan berkembang dalam Gereja di bawah perlindungan Roh Kudus. Demi pemahaman yang lebih tepat akan doktrin ini sampai pada kesempurnaan kebenaran Ilahi. Kebenaran Ilahi menyatakan bahwa dosa-dosa membawa dampak hukuman, baik bagi kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Hukuman yang diberikan oleh Allah dilaksanakan dalam penghakiman yang adil dan penuh rahmat bagi pemurnian jiwa-jiwa. Oleh karena itu, perlu adanya pertobatan sehingga dapat memperbaiki hubungan dengan Allah maupun dengan sesama serta menyusun kembali tatanan dengan teratur yang karena dosa tatanan yang baik tersebut telah rusak. Melalui

pertobatan maka orang-orang akan mengalami belas kasih Allah dan terbebas dari hukuman akibat dosa.

Dalam mengikuti jejak Kristus, umat beriman Kristiani berusaha untuk saling menolong satu sama lain dalam jalan menuju Bapa surgawi dengan doa, pertukaran benda rohani, dan penebusan penitensi. Dengan melakukan perbuatan tersebut, umat beriman Kristiani dapat menolong saudara-saudaranya untuk memperoleh keselamatan dari Allah Bapa yang penuh belas kasih. Para kudus selalu berusaha memperoleh keselamatan bagi diri mereka sendiri dan juga bagi saudara-saudara mereka dalam kesatuan Tubuh Mistik Kristus. Karena alasan inilah terdapat hubungan antara mereka yang masih berada dalam api penyucian serta mereka yang masih berziarah di dunia. Belas kasih Allah ini menuntun pada pengampunan sehingga para pendosa yang hendak bertobat harus berpartisipasi sesegera mungkin dalam suka cita yang penuh dalam keluarga Allah (Paus Paulus VI, 1967). Penghapusan hukuman sementara untuk dosa-dosa yang telah diampuni sejauh menyangkut kesalahan mereka secara khusus disebut “indulgensi”. Gereja memberikan indulgensi bukan hanya untuk menebus hukuman dosa, tetapi juga mendorong umat beriman dalam melakukan karya kesalehan, penyesalan dan amal terutama yang mengarah pada pertumbuhan iman dan yang mendukung kebaikan bersama. Dengan memperoleh indulgensi, umat beriman tunduk dan patuh kepada para gembala Gereja yang sah terutama penerus Beato Petrus, pembawa kunci surga, dan kepada setiap orang yang dipercayakan untuk menggembalakan kawanannya, dan mengatur Gereja-Nya. Karena itu, indulgensi tidak dapat diberikan tanpa pertobatan mentalitas (*metanoia*) yang tulus dan persatuan dengan Tuhan, yang ditambahkan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan. Dengan demikian tatanan amal dilestarikan, serta diberikan pengampunan hukuman dengan pembagian dan perbendaharaan Gereja (Paus Paulus VI, 1967, no. 11).

- ***Enchiridion Indulgentiarum***

Dokumen ini memuat norma-norma dalam memberikan indulgensi serta memberikan daftar doa-doa yang dapat melahirkan indulgensi. Selain itu, ada juga beberapa indulgensi lain atau indulgensi khusus. Dimana dalam indulgensi khusus ini, ada indulgensi sebagian dan indulgensi penuh. Dalam salah satu norma indulgensi tersebut dikatakan bahwa dalam semua hal, di samping harus dalam keadaan tidak berdosa, termasuk dosa kecil, kecuali indulgensi penuh yang dicantumkan dalam daftar indulgensi khusus atau indulgensi lain dapat diperoleh jika melakukan atau memenuhi syarat, yaitu Menerima Sakramen Pengakuan, Menerima Komuni, dan Berdoa untuk

intensi bapa Suci. Semua persyaratan tersebut dapat dilakukan beberapa hari atau sesudah perbuatan memperoleh indulgensi penuh tersebut, tetapi paling baik jika penerimaan Sakramen Tobat dan Komuni dilakukan pada hari yang sama dengan perbuatan tersebut (Paus Paulus VI, 1999). Dalam buku ini juga dikatakan ada doa dan perbuatan yang dapat mendatangkan indulgensi secara umum yang dapat diberikan oleh Gereja. Pemberian indulgensi ini diberikan kepada umat beriman sebagai pengingat untuk menanamkan semangat Kristiani dan perbuatan-perbuatan yang dapat membentuk kehidupan sehari-hari serta berusaha menata hidup menuju kesempurnaan amal. Doa dan perbuatan yang mendatangkan indulgensi secara umum, yakni sebagai berikut:

- Indulgensi sebagian diberikan kepada umat beriman Kristiani yang sambil melakukan tugasnya dan bertahan terhadap kesulitan-kesulitan hidup, memersembahkan dan mempercayakan dirinya dengan rendah hati kepada Tuhan, dan sekurang-kurangnya dalam hati banyak berdoa secara saleh (misalnya “Bunda Maria, doakanlah kami”, dan sebagainya). Indulgensi ini dimaksudkan sebagai pendorong bagi umat beriman untuk mempraktekkan perintah Kristus bahwa “mereka harus selalu berdoa dan tidak jemu-jemu.” sekaligus sebagai sarana pengingat untuk melakukan tugas masing-masing untuk menjaga dan memperkuat persatuan mereka dengan Kristus sendiri.
- Indulgensi sebagian diberikan kepada umat beriman Kristiani yang didorong oleh semangat iman, memersembahkan dirinya atau miliknya, dalam pelayanan belas kasih kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Indulgensi ini dimaksudkan sebagai pendorong bagi umat beriman untuk lebih sering melakukan tindakan amal dan belas kasih, dengan mengikuti teladan dan mematuhi perintah Kristus Yesus. Namun tidak semua karya amal dimanjakan demikian, tetapi hanya mereka yang melayani “saudara-saudaranya yang membutuhkan”, yang membutuhkan misalnya makanan atau pakaian untuk tubuh maupun dalam segi rohani (pendidikan, penghiburan dan lain-lain).
- Indulgensi sebagian diberikan kepada umat beriman Kristiani yang dalam semangat tobat/silih secara suka rela menahan diri segala sesuatu yang mereka senangi. Indulgensi ini dimaksudkan untuk menggerakkan umat beriman untuk menguasai hawa nafsu untuk menyangkal diri/mati raga sehingga dapat semakin menyerupai Kristus yang miskin dan menderita. Penyangkalan diri akan semakin

berharga jika dilakukan dengan semangat amal kasih sesuai dengan anjuran St. Leo yang agung, “Biarlah kita memperoleh kebajikan dengan menolak indulgensi bagi diri sendiri, biarlah kita mengabaikan diri sendiri demi kebaikan kaum papa”.

- Indulgensi sebagian diberikan kepada umat beriman yang secara spontan menjadi saksi iman (bagi dirinya sendiri maupun orang lain) dalam peristiwa khusus. Pernyataan saksi iman ini dimaksudkan untuk memberikan inspirasi khusus bagi umat beriman dan bagi kemuliaan Gereja. St. Agustinus menulis, “Semoga pengakuan imanmu berfungsi sebagai cermin bagi dirimu. Lihatlah dirimu sendiri, apakah kamu percaya pada apa yang kamu imani dan bersukacitalah senantiasa dalam imanmu (Paus Paulus VI, 1999, no. 26).

Syarat Umum Mendapatkan Indulgensi

Norma kanonik secara eksplisit menyatakan bahwa indulgensi dapat diperoleh setiap orang beriman bagi dirinya sendiri dalam bentuk pengampunan, baik sebagian maupun seluruhnya, untuk pengurangan atau penghapusan siksa dosa temporal yang masih harus ditanggung setelah kematian dalam proses pemurnian di Api Penyucian. Hukuman-hukuman sementara akibat dosa inilah yang menyebabkan setiap orang beriman masih harus menjalani pemurnian tersebut pada saat ia meninggal. Dalam Kitab Hukum Kanonik ditegaskan bahwa, “Setiap orang beriman dapat memperoleh indulgensi, entah sebagian atau penuh, bagi diri sendiri atau menerapkannya sebagai permohonan bagi orang-orang yang sudah meninggal” (Kitab Hukum Kanonik 1983, 1983, Kan. 994). Indulgensi juga diperuntukkan bagi mereka yang telah meninggal dan sedang menjalani proses pemurnian di Api Penyucian sebelum bersatu dengan Allah di surga. Indulgensi dapat membantu jiwa-jiwa di Api Penyucian untuk dapat segera masuk ke surga. Orang beriman yang menerapkan indulgensi bagi orang meninggal sudah mempraktikkan cinta kasih dengan cara yang berbeda dan dengan pemikiran mereka tentang hal-hal surgawi, sehingga mereka dapat mengurus hal-hal duniawi dengan lebih baik.

Indulgensi bagi orang yang sudah meninggal dapat diberikan melalui doa dan permohonan dari umat beriman yang masih hidup. Ini menunjukkan bahwa Gereja tidak memiliki wewenang secara otoritatif untuk menyatakan sejauh mana hukuman Api Penyucian diberikan bagi mereka yang telah meninggal. Selain itu, indulgensi yang telah diterima oleh seseorang tidak dapat diberikan kepada orang lain yang masih hidup. Hal ini didasarkan atas berbagai pertimbangan bahwa mereka sendirilah yang harus mendapatkan indulgensi tersebut bagi dirinya sendiri. Dalam mendapatkan indulgensi baik itu indulgensi penuh maupun indulgensi sebagian dapat diberikan atau dapat diterima apabila orang

tersebut sudah dibaptis, tidak diekskomunikasi, dan dalam keadaan rahmat, artinya tidak dalam keadaan berdosa berat atau mempunyai dosa berat yang belum diakui dalam Sakramen Tobat. Untuk memperoleh indulgensi, seseorang harus mempunyai intensi. Intensi ini dapat disebutkan dalam doa di awal hari, atau sebelum melakukan tindakan tertentu yang diisyaratkan untuk memperoleh indulgensi (Paus Paulus VI, 1999).

Jenis-jenis Indulgensi

Dalam Kitab Hukum Kanonik dijelaskan sifat dari indulgensi, dimana: “Indulgensi bersifat sebagian atau penuh, tergantung apakah membebaskan sebagian atau seluruh hukuman sementara yang diakibatkan dosa” (Kitab Hukum Kanonik 1983, 1983, Kan. 993).

Indulgensi Penuh berarti pembebasan total dari hukuman sementara yang diakibatkan oleh dosa-dosanya, dan karena pembebasan itu maka orang sudah siap untuk bertatap muka dengan Allah. Dalam memperoleh indulgensi penuh sangatlah sulit. Karena indulgensi penuh diperoleh hanya oleh jiwa yang bebas dari segala rasa lekat terhadap dosa ringan dan memiliki kemurnian hati yang tinggi sebagai tanda dan buah cinta kasih adikodrati. Dengan kata lain dibutuhkan sesal yang sempurna, sesal yang berasal dari suatu cinta kasih yang sempurna terhadap Allah. Jika seseorang tidak berhasil dalam memperoleh indulgensi penuh, maka akan dapat memperoleh indulgensi sebagian (Ranocchiaro, 2016, hlm. 36).

Indulgensi penuh menghapus semua siksa sementara akibat dosa. Untuk mendapatkan indulgensi penuh, seseorang harus sudah dibaptis, dalam keadaan berahmat, dan tidak sedang diekskomunikasi. Syarat ini sama dengan syarat untuk mendapatkan indulgensi sebagian. Indulgensi penuh hanya dapat diperoleh sekali saja dalam sehari, kecuali dalam kasus umat beriman yang menerimanya sekali lagi menjelang kematian (*in articulo mortis*). Untuk mendapatkan indulgensi penuh, seseorang harus melakukan beberapa hal/syarat, yakni mengaku dosa dalam sakramen tobat, menerima komuni kudus, dan berdoa untuk intensi Paus. Intensi Paus dipenuhi dengan mendaraskan doa Bapa Kami dan sekali Salam Maria. Persyaratan lain adalah bebas dari keterikatan terhadap dosa, termasuk dosa ringan. Ini berarti seseorang harus benar-benar berjuang melawan segala sesuatu dalam hidupnya yang dapat membawanya ke dalam dosa (Paus Paulus VI, 1967, no. 7).

Indulgensi penuh dapat diperoleh jika syarat di atas yang sudah ditentukan tersebut telah dipenuhi. Indulgensi penuh dapat juga diperoleh kapan dan dimana pun. Contohnya membaca kitab suci selama 30 menit untuk devosi, mendoakan doa Rosario Maria (dapat dilakukan dalam kelompok/asosiasi rohani, dalam keluarga), melakukan jalan salib (merenungkan kisah sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus), Mengunjungi Sakramen Mahakudus selama 30 menit. Selain itu, indulgensi penuh dapat diperoleh pada hari-hari

tertentu, misalnya Setiap hari Jumat dalam masa Prapaskah dan permenungan tentang Kisah Sengsara Yesus setelah komuni, Kamis Putih, Jumat Agung, Malam Paskah, Hari Raya Pentakosta, 1-8 November (hari arwah untuk mengenang dan mempersembahkan doa bagi semua orang beriman yang sudah meninggal) (Paus Paulus VI, 1999, no. 13).

Indulgensi sebagian adalah pengampunan sebagian dari hukuman sementara yang diberikan Gereja kepada orang beriman, yang melakukan suatu perbuatan yang berpaut dengan indulgensi sebagian. Untuk mendapatkan indulgensi sebagian, seseorang harus sudah dibaptis, dalam keadaan berahmat, dan tidak sedang diekskomunikasi. Di samping itu, harus mempunyai maksud untuk menerima indulgensi sebagian. Tidak ada batasan jumlah indulgensi sementara yang boleh kita terima. Syarat minimal yang harus dilakukan untuk mendapatkan indulgensi sebagian adalah melakukan pertobatan dengan hati yang menyesal atas dosa-dosanya. Orang beriman, yang melakukan perbuatan yang berhubungan dengan indulgensi, dengan sikap sesal atas dosa-dosanya dan terutama dengan sikap penuh cinta kasih, dapat memperoleh suatu perkembangan pahala dan berkat kehendak Tuhan, dan menerima pengampunan sebagian atas hukuman atau denda sementara yang tersisa dalam jiwa karena dosa-dosa yang kesalahannya sudah diampuni. Besarnya pengampunan itu berkaitan dengan perbuatan yang dikerjakannya dalam semangat cinta kasih adikodrati (Ranocchiaro, 2016, hlm. 35). Ada beberapa cara yang biasa untuk mendapatkan indulgensi sebagian, yaitu sebagai berikut:

- Mengucapkan doa singkat di tengah-tengah kesibukan harian. Doa dapat diucapkan dalam hati atau bersuara, bisa disusun sendiri atau dihafal dari doa yang ada. Beberapa doa yang dianjurkan tersebut antara lain Tanda salib, doa pagi, doa Tobat, doa kepada malaikat pelindung, dan doa Rosario.
- Melakukan karya-karya karitatif, baik secara jasmani maupun secara rohani, seperti membantu orang sakit, menghibur yang sedih dan lain sebagainya.
- Bermatiraga dari hal-hal yang menyenangkan, misalnya mengurangi jajan, atau mengurangi/membatasi diri dari kegiatan yang disenangi.

Selain itu, ada juga beberapa doa yang berpaut dengan indulgensi sebagian antara lain, yaitu Doa *Actiones Nostras*/Permohonan Kepada Tuhan, Doa Kebajikan Teologis dan Tobat (Doa Iman, doa Harapan, doa Kasih, dan doa Tobat), Doa Angelus (Doa malaikat Tuhan, Ratu Surga), Doa Jiwa Kristus, Doa Aku Percaya, Doa Pagi, Doa Kepada Kristus Tersalib, Doa semua litani yang telah mendapat pengesahan kuasa Gereja (Litani Santa Perawan

Maria, Litani Orang Kudus, dan lain sebagainya), Doa Kidung Maria, Kidung Pengakuan Dosa, dan Doa-doa Permohonan Spontan/seruan singkat (Burnham, 2011, hlm. 75-76).

Perbedaan Penitensi dan Indulgensi

Penitensi dan indulgensi merupakan dua hal yang berbeda baik dalam pengertiannya maupun dalam penerapannya. Seringkali umat bertanya tentang kedua hal ini, ini disebabkan karena kebanyakan umat tidak tahu apa yang menjadi perbedaan di antara keduanya. Hal ini sangat terlihat jelas ketika menerima Sakramen Tobat, umat yang melakukan pengakuan dosa sangat sulit dalam menyebutkan kata “Penitensi”. Maka untuk itu, secara pengertiannya dapat di jelaskan sebagai berikut:

Penitensi adalah silih atau laku tobat yang diberikan oleh bapa pengakuan kepada peniten untuk melengkapi ungkapan tobatnya. Penitensi yang diterima oleh peniten merupakan bagian yang penting dalam sakramen tobat itu sendiri. Penitensi merupakan tanda Sakramental. Pertobatan sejati peniten menjadi penuh dan lengkap dengan menjalankan silih atas dosa-dosa yang telah ia lakukan selama ini. Penitensi sangat diperlukan karena dapat memberikan manfaat spiritual yang besar bagi peniten. Ia dapat memperbaiki kerusakan rohani dalam diri peniten dengan memulihkan kembali relasi personalnya dengan Allah dan sesama. Selain itu, penitensi dapat membantu peniten untuk melakukan perubahan hidup secara radikal karena ia melemahkan akar dosa yang ada dalam diri peniten (Konferensi Para Uskup Italia, 1993, hlm. 19). Pada umumnya, penitensi diberikan sesuai dengan berat-ringannya dosa yang dilakukan oleh peniten. Penitensi dapat berbentuk doa, derma, karya amal, pelayanan terhadap sesama, pantang secara suka rela, berkorban, dan terutama menerima dengan sabar salib yang harus dipikul dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjalankan penitensi ini, penitensi dibantu untuk semakin menyerupai Kristus, yang telah berkorban satu kali untuk selama-lamanya demi menebus dosa manusia (Kongregasi Ajaran Iman, 2007, no. 1460).

Indulgensi merupakan penghapusan di hadapan Allah hukuman sementara akibat dosa yang menyebabkan rusaknya hubungan dengan diri sendiri, sesama dan lingkungan. Dengan pemahaman ini menjadi jelas bahwa indulgensi tidak dapat mengubah keputusan Allah terhadap mereka yang berada di dalam tempat hukuman abadi atau neraka. Dokumen resmi Gereja menyebut akibat dosa ini “hukuman sementara” atau “siksa dosa sementara”. Jadi dapat disimpulkan bahwa dosa tidak dapat dihapus dengan indulgensi. Indulgensi hanya menghapus akibat dari dosa (Marzoa, 2002, hlm. 844-845). Perbedaan penitensi dan indulgensi dapat disimpulkan bahwa Penitensi adalah suatu tindakan yang didasari oleh iman, yang dilakukan sebagai silih bagi dosa, untuk memperbaiki hubungan antara kita

dengan Tuhan. Setelah kita menerima absolusi dari Sakramen Pengakuan dosa dan melakukan penitensinya, maka dosa-dosa kita dapat dihapuskan, kesehatan rohani kita dipulihkan, dan kita dibebaskan dari siksa dosa kekal, yaitu neraka atau keterpisahan dengan Tuhan. Namun demikian, dapat terjadi penitensi tersebut belum menghapus seluruhnya siksa dosa sementara/temporal, sebagai akibat dari dosa kita. Sebab walaupun sudah diberikan sesuai dengan berat atau tidaknya dosa, seringkali penitensi ini tidak atau belum seluruhnya mengubah kita untuk menjadi seperti Kristus. Jika kita meninggal dalam keadaan seperti ini, maka akan masih ada siksa dosa temporal ataupun konsekuensi dosa yang harus kita tanggung untuk sementara, dalam proses pemurnian setelah kematian, sebelum kita dapat bersatu dengan Allah yang kudus sempurna dalam Kerajaan Surga. Karena itu, kita memerlukan indulgensi dengan indulgensi dapat menghapus atau mengurangi seluruhnya atau sebagian dari siksa dosa yang masih harus kita tanggung setelah kematian dalam proses pemurnian (Api Penyucian). Karena ditunjukkan untuk penghapusan/pengurangan siksa dosa di Api Penyucian, maka indulgensi dapat diperoleh selain untuk jiwa kita sendiri, juga diperuntukkan bagi jiwa-jiwa orang lain yang telah meninggal yang kita doakan (Tay & Tay, [tanpa tahun], pukul 22.11 WIB).

Pihak yang dapat Memberikan Indulgensi

Karakter kemurahan Allah terkait penghapusan hukuman-hukuman sementara untuk dosa-dosa yang kesalahannya sudah diampuni lewat indulgensi tidak mengesampingkan peran otoritas Gereja yang memberikan indulgensi tersebut. Dalam Kitab Hukum Kanonik dikatakan bahwa: “Selain otoritas tertinggi Gereja, orang-orang yang dapat memberikan indulgensi hanyalah mereka yang diakui memiliki kuasa itu oleh hukum yang diberikan oleh Paus” (Kitab Hukum Kanonik 1983, 1983, Kan. 995). Norma kanonik ini berbicara tentang otoritas berwenang untuk memberikan indulgensi selain Paus sebagai pimpinan tertinggi Gereja Katolik yang diberi Kuasa oleh Kristus sendiri untuk mendistribusikan semua kekayaan spiritual Gereja. Otoritas yang dapat memberikan indulgensi adalah mereka yang diakui memiliki kuasa itu oleh hukum. Merujuk pada dokumen *enchiridion Indulgentiarum*, otoritas yang dapat memberikan indulgensi adalah sebagai berikut:

- **Paus**

Paus adalah hakim tertinggi untuk seluruh dunia Katolik, yang mengadili sendiri atau lewat pengadilan-pengadilan biasa Tahta Apostolik, atau lewat hakim-hakim yang diberi delegasi olehnya. Paus berdasarkan tugasnya, tidak hanya mempunyai kuasa di seluruh Gereja, melainkan juga mempunyai kuasa berdasarkan jabatan tertinggi atas semua Gereja partikular dan himpunan-himpunannya. Dalam menjalankan tugas

Gembalanya, Paus selalu terikat dalam persekutuan dengan Uskup-uskup lainnya, bahkan juga dengan seluruh Gereja; tetapi ia mempunyai hak untuk menentukan cara, baik personal maupun kolegiat, pelaksanaan jabatan itu, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan Gereja. (Kitab Hukum Kanonik 1983, 1983, Kan. 333). Paus dapat memberikan indulgensi bagi umat beriman dengan maksud agar umat beriman dapat merasakan kelimpahan besar Roh Kudus. Dengan demikian, umat beriman memperolehnya dapat bertumbuh cintanya kepada Tuhan dan sesamanya. Namun indulgensi tersebut dapat diberikan dengan memperhatikan persyaratan umum maupun persyaratan khusus yang telah ditentukan.

- **Uskup Diosesan**

Dalam Kitab Hukum Kanonik dijelaskan tentang peran dan tugas setiap hierarki Gereja mulai dari Paus, Uskup, Imam dan Diakon. Hierarki dalam Gereja Katolik merupakan suatu tingkatan jabatan atau pangkat. Di mana dalam hierarki seseorang atau sesuatu dapat dikatakan sebagai berada di “atas”, “bawah”, atau “pada tingkat yang sama” dengan yang lainnya. Terkait dalam pemberian indulgensi berdasarkan tugasnya, Uskup Diosesan dapat memberikan indulgensi. Para Uskup Diosesan memiliki tugasnya masing-masing, yang disertai rekta pastoral atas Gereja khusus, di bawah kewibawaan Imam Agung Tertinggi yang menggembalakan kawanannya atas nama Tuhan, sebagai gembalanya sendiri yang biasa dan langsung, dengan menunaikan tugas mengajar, menguduskan dan memimpin terhadapnya (Konsili Vatikan II, 1993a, no. 11). Uskup Diosesan adalah pemangku jabatan tertinggi dalam keuskupannya. Setelah ditahbiskan ia menjalankan tugas pelayanan yang tidak bisa dihapus olehnya. Tugasnya mencakup penggembalaan dan pengajaran. Berdasarkan tugas pastoral, para Uskup Diosesan memiliki hak untuk memberikan indulgensi sebagian kepada orang-orang atau di tempat-tempat yang ada dalam yurisdiksi mereka serta memberikan berkat kepada kepausan dengan indulgensi penuh, dengan menggunakan aturan yang ditentukan, tiga kali setahun pada pesta liturgi meriah yang ditetapkan, bahkan jika mereka hanya membantu pada Misa meriah tersebut. Pemberkatan ini dapat diberikan pada akhir Misa menggantikan pemberkatan biasa, sesuai dengan norma upacara masing-masing keuskupan.

- **Uskup Metropolitan**

Dalam Gereja Katolik Uskup Metropolitan adalah Uskup yang mengepalai keuskupan metropolitan, yang memegang “tahta episkopal utama” dalam provinsi

gerejawi, yang merupakan kumpulan Gereja-gereja partikular (terutama keuskupan) yang dibatasi pada wilayah-wilayah tertentu. Dalam keuskupan-keuskupan sufragan, Uskup metropolitan mempunyai wewenang tertentu serta pada saat keadaan tertentu, Uskup metropolitan diberikan tugas-tugas khusus dan kuasa Oleh Tahta Apostolik yang harus ditetapkan dalam hukum partikular (Kitab Hukum Kanonik 1983, 1983, Kan. 436). Para Uskup metropolitan tidak berhak atau mempunyai kuasa pemerintahan di keuskupan-keuskupan sufragan. Meskipun demikian, mereka dapat mengadakan atau menyelenggarakan upacara-upacara suci (*functiones sacras exercere*) di semua Gereja seperti Uskup keuskupan sendiri. Selain itu, Uskup metropolitan juga dapat memberikan indulgensi sebagian kepada keuskupan-keuskupan sufragan sama seperti keuskupan mereka sendiri (Paus Paulus VI, 1999, no. 6).

- **Kardinal**

Kardinal adalah sebuah gelar rohani yang sangat tua dalam Gereja Katolik. Kardinal diambil dari bahasa latin, yaitu, *cardo* yang berarti engsel (pintu atau jendela). Seorang kardinal dipilih dan diangkat dengan sebuah tugas dan fungsi untuk menyambungkan Sri Paus dengan Gereja lokal. Para kardinal membentuk sebuah kolegium. Kolegium (dewan/senat) para Kardinal adalah sebuah organ pelayanan dalam Gereja Katolik. Para Kardinal dapat membantu Paus secara Kolegial maupun secara sendiri-sendiri. Membantu secara Kolegial artinya para kardinal dipanggil untuk berkumpul dalam membahas masalah-masalah yang penting, sedangkan membantu secara sendiri-sendiri, yaitu dengan jabatan yang dimiliki oleh setiap kardinal maka dapat membantu paus dalam reksa harian seluruh Gereja. Para kardinal juga memiliki wewenang dalam memberikan indulgensi sebagian di tempat atau institusi atau orang-orang yang berada di bawah yuridiksi/perlindungan mereka, tetapi indulgensi ini hanya dapat diberikan bagi orang yang hadir setiap saat. Karena itu, semua yang berkaitan dengan indulgensi diperlukan izin dari Tahta Apostolik untuk dicetak dalam bentuk apapun baik itu dalam bentuk buku, lembar-lembar, dan tulisan-tulisan lain, yang memuat konsesi-konsesinya, tidak boleh diterbitkan tanpa seizin dari Hierarki atau Ordinarius setempat (Paus Paulus VI, 1999, no. 10-11).

Pihak yang dapat Menerima Indulgensi

Indulgensi dapat diterima oleh orang yang masih hidup maupun orang yang telah meninggal. Artinya indulgensi diberikan kepada orang yang mendoakan (yang masih hidup di dunia) dan orang mati (yang didoakan) yang sudah meninggal dunia, dan sedang mengalami proses pemurnian di purgatorium/api penyucian.

- **Indulgensi bagi Orang yang Masih Hidup**

Indulgensi dapat diterima oleh umat beriman yang masih hidup apabila memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Indulgensi yang diberikan, yaitu dalam bentuk pengampunan. Dalam *Kitab Hukum Kanonik* dikatakan bahwa setiap orang dapat memperoleh indulgensi bagi dirinya sendiri, atau juga dapat dipersembahkannya bagi orang-orang yang telah meninggal dunia agar mereka dapat segera masuk dalam kebahagiaan abadi (surga), tetapi indulgensi tidak dapat dipersembahkan bagi orang lain yang masih hidup di dunia ini. Dengan kata lain indulgensi yang diperoleh tersebut hanya diperuntukkan bagi dirinya sendiri dan tidak dapat dipersembahkan bagi orang lain yang masih hidup, terkecuali dapat dipersembahkan bagi mereka yang telah meninggal dunia atau yang masih berada di api penyucian (*purgatorium*) (Kitab Hukum Kanonik 1983, 1983, Kan. 994).

- **Indulgensi bagi Orang yang Meninggal**

Dalam Kitab Hukum Kanonik dijelaskan bahwa pemberian indulgensi bukan hanya berlaku bagi orang yang masih hidup, tetapi indulgensi juga dapat diterapkan dan diperoleh orang-orang yang telah meninggal. Indulgensi baik sebagian ataupun penuh, dapat diperoleh untuk membantu orang-orang yang sudah meninggal. Indulgensi kepada orang yang sudah meninggal merupakan semacam permohonan, yakni persembahan bagi Allah, karena hanya Allah yang dapat menerapkannya bagi orang yang sudah meninggal dan masih berada dalam api penyucian. Mempersembahkan suatu indulgensi bagi seseorang yang sudah meninggal berarti berdoa dengan rumusan doanya, ialah “Tuhan saya mempersembahkan indulgensi ini agar Engkau sudi menerapkannya bagi jiwa yang saya doakan ini”. Dalam kerahiman dan keadilan-Nya, Allah menerapkan persembahan itu dalam ukuran yang telah Dia tentukan sejak orang itu telah diadili sesaat setelah meninggal. Permohonan kita tidak mengubah keputusan yang telah dikeluarkan Allah atas jiwa tertentu, sebab Allah dalam kerahiman telah memperhitungkan persembahan yang akan kita persembahkan, terdorong oleh Roh kudus sendiri, sejak Allah menentukan masa di api penyucian bagi jiwa itu. Berapa banyak pahala dari permohonan kita itu diterapkan bagi orang yang kita doakan, dan berapa banyak diarahkan bagi pemurnian jiwa-jiwa lain, kita tidak tahu. Allah dalam cinta-Nya memperhatikan semua jiwa yang ada di api penyucian, sebab itu Dia menggunakan persembahan kita bukan saja untuk jiwa tertentu yang kita doakan, tetapi

juga bagi jiwa-jiwa yang dilupakan oleh orang supaya jiwa-jiwa yang lain juga memperoleh keselamatan (Ranocchiaro, 2016, hlm. 38).

Tribunal Tertinggi yang Mengatur tentang Indulgensi

Pada dasarnya, indulgensi tidak hanya diberikan oleh Otoritas tertinggi Gereja saja, tetapi indulgensi juga dapat diberikan bagi mereka yang telah mendapat kuasa dari Paus itu sendiri. Selain itu, ada juga lembaga khusus, yaitu Tribunal tertinggi Penitensiaria Apostolik yang merupakan satu dari tiga pengadilan Kuria Romawi yang memiliki tugas menegakkan perilaku moral dan menjaga keadilan dalam pergaulan baik individu maupun jabatan-jabatan yang beragam di Takhta Apostolik. Paus Roma adalah hakim tertinggi bagi seluruh dunia Katolik, ia mengadili kasus-kasus baik secara pribadi atau melalui pengadilan-pengadilan biasa Takhta Apostolik atau melalui hakim-hakim yang didelegasikan olehnya sendiri (Kongregasi Ajaran Iman, 2016, Kan. 1442). Kompetensi utama dari tribunal tertinggi Penitensiaria Apostolik, yakni masalah-masalah yang berkaitan dengan forum internal dan indulgensi. Tribunal ini memiliki yuridiksi atas segala sesuatu yang menyangkut forum internal, sakramental, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan konsesi dan penggunaan indulgensi, dengan memperhatikan bahwa Kongregasi iman mempunyai hak untuk memeriksa pertanyaan-pertanyaan yang menyentuh doktrin dogmatis yang berkaitan dengan indulgensi. Selain itu, dalam berbagai macam hal yang ada dalam kompetensi dari tribunal tertinggi Penitensiaria Apostolik ia juga memiliki wewenang untuk menyelesaikan kasus-kasus konkret dan individual, sedangkan penyelesaian masalah-masalah di bawah aspek keuniversalan adalah milik Kongregasi ajaran iman. Solusi-solusi dari tribunal tertinggi Penitensiaria Apostolik secara otoritatif mengikat-menerima atau membebaskan dari suatu kewajiban, menurut dengan sifat dari kasus tersebut. Namun hanya untuk keadaan-keadaan konkret yang diajukan untuk diperiksa (Cadbury, 2003, hlm. 75-76).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Indulgensi berupa suatu pembebasan dari hukuman sementara yang diakibatkan oleh dosa, yang kesalahannya sudah diampuni dalam sakramen tobat. Gereja memberikan indulgensi bukan semata-mata untuk menggantikan peran dari Sakramen Tobat, tetapi Indulgensi diberikan untuk menyempurnakan atau menghapuskan siksa-siksa dosa temporal, baik seluruhnya atau sebagian untuk dosa-dosa yang sudah diampuni dalam Sakramen Pengakuan dosa. Indulgensi dapat diberikan baik itu indulgensi penuh maupun indulgensi sebagian tergantung bagaimana umat tersebut memperolehnya. Indulgensi bukan

hanya diperuntukkan bagi orang yang masih hidup saja, tetapi indulgensi juga dapat diberikan bagi orang yang sudah meninggal dengan bantuan umat beriman dalam bentuk permohonan, yakni persembahan bagi Allah, karena hanya Allah yang dapat menerapkannya bagi orang yang sudah meninggal dan masih berada dalam Api Penyucian. Indulgensi hanya dapat diberikan bagi mereka yang sudah mendapat kuasa dari Paus sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik yang diberikan Kuasa oleh Kristus sendiri untuk menyalurkan semua kekayaan spiritual Gereja. Oleh karena itu, dengan adanya indulgensi umat beriman hendaknya mampu memanfaatkan indulgensi ini dengan sebaik-baiknya serta semakin memperkuat kehidupan spiritual dan terdorong untuk menyucikan hati dari kelekatan akan dosa.

DAFTAR REFERENSI

- Burnham, F. C. dan J. (2011). *Pembelaan Iman Katolik* (P. D. Widharsana (penerj.)). Fidei Press.
- Cadbury, H. J. (2003). Penitentiary, Apostolic. Dalam *New Catholic Encyclopedia*. The Gale Group.
- Castro, M. M. de. (2012). *Decree Granting Indulgences for the "Seven World Meeting of Families"*. Apostolic Penitentiary.
- Castro, M. M. de. (2013). *Decree According to Which Indulgences are Granted to the Faithful on the 28th World Youth Day*. Apostolic Penitentiary.
- Dister, N. S. (2004). *Teologi Sistematis 2*. Kanisius.
- Fahlbusch, E. (1982). *The Encyclopedia of Christianity*. William B. Eerdmans Brill.
- Harrington., D. J. (2002). Matius. Dalam A. S. Hadiwiyata & L. B. Indonesia (Penerj.), *Tafsiran Alkitab Perjanjian Baru*. Kanisius.
- Hastings, J. (1980). *Encyclopedia of Religion and Ethics*. Scolar Press Ikley.
- Kent, W. ([tanpa tahun]). *New Advent Catholic Encyclopedia*.
- Kent, W. (1910). *Indulgences the Chatholic Encyclopedia*. New York.
- Kitab Hukum Kanonik 1983. (1983). (*Codex Iuris Canonici 1983*). Konferensi Waligereja Indonesia.
- Konferensi Para Uskup Italia. (1993). *II Rito Della Penitenza*. Libreria Editrice Vaticana.
- Kongregasi Ajaran Iman. (2007). *Katekismus Gereja Katolik (Catechismus Catholicae Ecclesiae)* (H. Embuiru (penerj.)). Nusa Indah.
- Kongregasi Ajaran Iman. (2016). *Kitab Hukum Kanonik 1983 (Codex Iuris Canonici 1983)* (Sekretariat KWI (penerj.)). Konferensi Waligereja Indonesia.

- Konsili Vatikan II. (1993a). Dekrit tentang Tugas Pastoral Para Uskup dalam Gereja (Christus Dominus). Dalam R. Hardawiryana (Penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*. Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI-Obor.
- Konsili Vatikan II. (1993b). Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini (Gaudium et Spes). Dalam R. Hardawiryana (Penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*. Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Marzoa, A. (2002). *Comentario Exegetico alCodigo de Derecho Canonico*. Eunsa.
- Mgr. Krzysztof Nykiel. (2021). *Decree of the Apostolic Penitentiary on Plenary Indulgences for the Deceased Faithful*. Major Penitentiary.
- Palmer, P. F. (2003). Indulgences. Dalam *New Catholic Encyclopedi*. The Gale Group.
- Paus Paulus VI. (1967). *Indulgentiarum Doctrina*. Libreria Editrice Vaticana.
- Paus Paulus VI. (1999). *Enchiridion Indulgentiarum*. Libreria Editrice Vaticana.
- Paus Yohanes Paulus II. (1998). *Incarnationis Mysterium*. Libreria Editrice Vaticana.
- Piacenza, M. (2020a). *Decree of the Apostolic Penitentiary on the Granting of Special Indulgences on the Occasion of the Year of Saint Joseph*. Apostolic Penitentiary.
- Piacenza, M. (2020b). *The Gift of Spesial Indulgences is Granted to the Faithful Suffering from Covid-19 Disease*. Apostolic Penitentiary.
- Ranocchiaro, G. (2016). *Mengenal dan Memahami Indulgensi*. Marian Centre Indonesia.
- Stafford, J. F. (2004). *Decree of the Apostolic Penitentiary on the Gift an Indulgences During the "Year of the Eucharist"*. Apostolic Penitentiary.
- Tay, S., & Tay, I. ([tanpa tahun]). *Apa Perbedaan Antara Penitensi dan Indulgensi*.
- Trent. ([tanpa tahun]). *Twenty-Fifth Session of the Council of Trent*.